

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang senantiasa menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan pada saat masa reses yang mana masa reses yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun, digunakan sebagai upaya untuk menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. DPRD Kabupaten Deli Serdang juga melakukan proses menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan kunjungan kerja ke masyarakat serta kegiatan-kegiatan lain yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada daerah konstituennya.
3. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tidak hanya dilakukan pada masa reses saja, masyarakat juga mampu menyampaikan aspirasinya secara resmi melalui unjuk rasa dan diskusi secara langsung dengan anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang.
4. Para anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang senantiasa menyampaikan aspirasi masyarakat dalam rapat, baik rapat komisi, rapat fraksi, rapat badan legislasi, rapat pembentukan peraturan daerah maupun rapat paripurna serta rapat-rapat lainnya yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah.

5. Para anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang membentuk Peraturan Daerah yang materinya disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Peraturan yang dibuat sebaik mungkin agar dapat diterima oleh masyarakat dan dapat dipatuhi untuk kemudian mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan, berikut saran yang penulis berikan kepada anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang. Adapun yang menjadi saran penulis adalah:

1. Diharapkan kepada anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang agar lebih sering memperhatikan kesejahteraan masyarakat baik yang didaerah pemilihannya maupun di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang.
2. Diharapkan agar anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang untuk lebih sering mengadakan kegiatan yang sifatnya menjalin kedekatan dengan daerah konstituen, dan memaksimalkan masa reses sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat sepenuhnya.
3. Lebih memperhatikan konstituennya untuk melibatkan masyarakat dalam hal pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), agar konstituen merasa dilibatkan dalam pembuatan kebijakan.
4. Lebih intensif dalam hal menyelesaikan permasalahan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang dengan cara membentuk produk hukum yang jelas agar dalam penyelesaian masalah kesejahteraan masyarakat memiliki landasan hukum yang kuat.

5. Perlu ditingkatkan kualitas anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang baik dalam kinerja menyerap aspirasi masyarakat maupun dalam hal menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjalankan proses rapat terutama rapat paripurna, sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang serta peraturan perundang-undangan lainnya.